

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kebutuhan sehari-hari masyarakat yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer dan sekunder akan tetapi tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pandangan islam sendiri semua isi bumi merupakan amanah dari Allah swt yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Allah memberikan petunjuk dari rasul untuk sesuatu yang sedang dibutuhkan manusia, baik akhlak, aqidah dan syariat islam. Akhlak dan aqidah bersifat konstan karena keduanya tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu maupun tempat. Adapun syariat mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat islam. Dalam syariat Islam yang dibawa oleh rasul dengan mempunyai keunikan tersendiri dan syariat yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif dalam syariat islam sendiri mencakup semua kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan universal dalam syariat islam dapat kita terapkan dalam setiap waktu dan sampai akhir nanti karena sudah jelas dalam bidang muamalah. Oleh karena itu, seseorang berhak mempunyai kesempatan yang sama akan tetapi dengan catatan selalu memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan dan keselamatan yang ada isi bumi. Ajaran agama yang mengandung virtical ialah hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan ajaran agama islam yang berkaitan dengan muamalah ialah hubungan antar sesama manusia.² Dasar muamalah berasal dari bahasa arab yaitu kata amal yang artinya saling berhubungan. Muamalah

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3-4.

sendiri ialah peraturan atau hukum Allah swt yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau yang berkaitan dengan urusan sosial masyarakat.³ Kaidah utama dari muamalah yang sesuai dengan kesepakatan empat mazhab ialah dasar muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴ Banyak usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa, dimana dengan perkembangan ilmu teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan melahirkan model transaksi baru yang akan membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Dalam perkembangan zaman sekarang seperti praktik muamalah dengan beragam bentuknya yaitu, *murahabahah*, jual beli *salam*, *al-bai'* (jual beli), *syirkah* (kerja sama), *rahn* (gadai), *wadiah* (titipan), *mudharabah* (perkongasian), *qardh* (utang-piutang). Dengan adanya ladang muamalah dapat digunakan manusia untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain dan yang sering kita jumpai disekeliling, salah satunya ialah *ijarah* (upah mengupah atau sewa menyewa).

Dalam istilah *ijarah* adalah transaksi atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan memberikan upah. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kesehatan dan norma islam tentang pentingnya menjaga kesehatan, sehingga jasa memijat berkembang di masyarakat. Secara ekonomi, hubungan antara tukang pijat dengan pasien ialah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijarah* dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari jasa kerja yang diberikan tukang pijat kepada pasien. Secara normatif, praktik jasa memijat dalam pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* harus

³ Racmat Syafi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴ Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghaliah Indonesia, 2012), 20.

sesuatu yang bernilai yaitu berupa uang. Jika *ijarah* atau sewa menyewa telah dikerjakan maka pembayaran upahnya ialah pada berakhirnya pekerjaan dan tidak disyaratkan penundaan pembayarannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda bahwa “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya keringat”. Upah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada penyewa sebagai imbalan dari manfaat yang telah didapatkan. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih berhutang dalam tanggungan, karena harus dijelaskan jenis, macam, ukuran dan sifatnya.⁵

Dalam perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat atau barang yang dapat disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas amalan atau uang sewanya dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak sewa-menyewa yaitu *ijab* dan *qabul* yang terdapat dalam rukun dan syarat sewa menyewa atau *ijarah*. Untuk melakukan *ijarah* atau sewa menyewa setidaknya ada perjanjian antara orang yang menyewa dan yang menyewakan sehingga perjanjian tidak lepas dari *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan kehendak syariat atau ketentuan yang menetapkan adanya akibat hukum dan objek atau terikat. Sebagaimana perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum ketika sewa menyewa berlangsung. Jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka sewa menyewa atau *ijarah* bisa dibatalkan.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 *ijarah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dan akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu sewa menyewa dan sewa tenaga kerja atau

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media 2006), 51.

⁶ *Ibid.*, 55.

jasa (pengupahan), keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* dan objek akad jasa ialah manfaat suatu barang yang diperbolehkan secara syara.⁷

Akad akan dikatakan sah atau tidaknya apabila memenuhi rukun dan syarat dalam *ijarah*. Rukun akad dalam sewa menyewa atau *ijarah* ialah para pihak (penyewa dan yang menyewakan), *maa'qud aqd* atau objek dari akad (barang yang disewakan), *maudhu' al-aqd* (tujuan yang disewakan) dan *shighah ' aqd* (perjanjian atau kesepakatan).⁸

Dalam bermuamalah Islam sudah memberikan garis kebijakan, salah satunya seperti profesi atau pekerjaan yang merupakan hal yang sangat dimuliakan, karena orang yang bekerja berarti orang itu sedang beribadah dan salah satu hal yang sangat disukai Allah swt dan akan diberikan rahmat bagi orang yang sedang melakukan pekerjaan.

Profesi adalah pekerjaan yang untuk pelaksanaannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang. Dalam kehidupan sehari-hari orang awam sering tidak dapat membedakan istilah “pekerjaan” dan “profesi”. Dua istilah yang berbeda definisi operasionalnya. Pekerjaan adalah istilah umum (*general term*) yang artinya kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Sedangkan profesi adalah jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

⁸ Novfany Rizky Savira Tinjauan Akad Ijara Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes (Studi di griya fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang) *Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2003.

berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi, dalam praktiknya melayani masyarakat, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya, jabatan profesi mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi.⁹

Maka tidak heran apabila banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ada seseorang yang di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat, di Dusun ini ditemukan masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani, pedagang, peternak, dan tukang pijat.

Pijat salah satu pekerjaan yang hanya memiliki keahlian dan kamahiran dalam memijat para pasiennya. Jasa tukang pijat akhir-akhir ini banyak diminati masyarakat di Dusun Kroncong, dikarenakan cukup ampuh untuk mengatasi sakit pada anggota badan. Seseorang yang ingin melakukan pijat ini tidak dibatasi usia maupun golongan, dari usia anak-anak sampai dewasa dan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu banyak masyarakat khususnya di daerah perdesaan hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar. Di Dusun Kroncong banyak tukang pijat yang dapat mengatasi pegal-pegal, terkilir, sakit punggung, dimana tukang pijat ini menurut masyarakat sangat berperan dalam kesehatan.

Tukang pijat dalam hal ini yang sempat dilupakan oleh seorang tukang pijat dimana dikaitan dengan aurat dan dimaknai dari ayat Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan pada surat An-Nur Ayat 30 dan 31.

⁹ Amir Sahaka, "PROFESI, PROFESIONAL DAN PEKERJAAN", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 1 (Februari, 2019), 63.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"¹⁰

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."¹¹

Menjelaskan tentang aurat, dimana pada profesi seorang dokter yang mana dokter memiliki banyak macam profesinya dan bukan hanya dokter kesehatan saja, tapi ada juga dokter spesialis kelamin, dokter kandungan yang mana banyak dilakukan oleh dokter laki-laki, pada profesi dokter dan seorang tukang pijat jelas

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 502.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 503.

berbeda seperti halnya lebih kepada daerah intim. Tetapi dokter yang memiliki kedudukan dan pendidikan tinggi serta pengalaman dan sebelum menjadi dokter yang sah maka dokter terlebih dahulu disumpah dan di (*ba'iat*) supaya tugas nya sebagai dokter semata-mata untuk menolong sesama manusia dan tidak ada maksud lain, selain mengobati serta tidak sembarangan membuat praktik keahliannya sebagai dokter. Pada kenyataannya dalam praktiknya di Dusun Kroncong kegiatan *ijarah* atau yang sering digunakan sewa menyewa. Sewa jasa tukang pijat lawan jenis mayoritas dilakukan masyarakat di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat sebagai salah satu kebiasaan masyarakat. Perjanjian kerja sama ini mereka lakukan secara lisan pembicaraan antar mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian lisan. Dalam hal sewa jasa tukang pijat lawan jenis terdapat patokan khusus dalam keuntungan yang diperoleh dan tidak ada batasan waktu dalam sewa jasa tukang pijat. Akan tetapi dalam pelaksanaan sewa jasa tukang pijat lawan jenis ini masih berjalan dan terjadi antara tukang pijat dan pelanggan(pasien).¹²

Tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong tetap melakukan sewa jasanya sebagai tukang pijat lawan jenis dikarenakan faktor ekonomi. Masyarakat beragumen bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tukang pijat lawan jenis ini tidak bisa mengandalkan sebagai buruh serabutan, mereka harus tetap bekerja dengan berbagai cara seperti membuka praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis, yang kemudian mereka mendapat keuntungan berupa upah. Dengan mendapatkan keuntungan dari sewa jasa tukang pijat lawan jenis tersebut tukang pijat merasa sangat senang karena memiliki tabungan berupa uang. Dalam faktor pendidikan, masyarakat tidak memandang dari sudut aturan hukum

¹² Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Sewa Jasa Tukang Pijat Lawan Jenis di Dusun Kroncong, pada tanggal 1 Februari 2022.

islam, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan waktu dahulu. Yang dipikirkan tukang pijat ialah mendapatkan keuntungan dari kemampuan sewa jasa tukang pijat lawan jenis yang dimiliki, serta masyarakat mendapatkan keuntungan badan mereka yang awalnya sakit bisa terasa enakan. Sedangkan tukang pijat sendiri yang ada di Desa kebanyakan hanya memiliki tingkat pendidikannya sebatas sekolah dasar dan sebelum untuk melakukan praktiknya tidak ada sumpah untuk berjanji tidak melakukan hal lain selain menyembuhkan rasa pegal, *keseleo* pada pasiennya. Apabila melakukan kejahatan seksual pada pasien lawan jenis, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sewa jasa tukang pijat lawan jenis ini dianggap masyarakat sangat efektif karena dapat membantu dalam meredakan sakit pinggan, *kesleo*, asam lambung, pegal linu, asam urat. Masyarakat di Dusun Kroncong mayoritas sebagai petani dan wiraswasta. Disisi lain masyarakat sebagai petani dan wiraswasta yang akan memanggil tukang pijat saat masyarakat membutuhkan jasanya dengan memberikan upah sebagai imbalan. Dari hasil penelitian, permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis yang terjadi di Dusun Kroncong dalam kenyataannya pada saat pembayaran pada tukang pijat mematok harga yang harus dibayar pada pasien, ada beberapa tukang pijat yang tidak mematok harga dan ada tukang pijat yang tidak menggunakan waktu saat melakukan pijat, sehingga pasien dapat memanfaatkan hal ini untuk melakukan terapi pijat, dengan dibayarkan pelanggan tidak sesuai dengan tenaga yang sudah diberikan kepada tukang pijat. Dengan adanya pelanggan (pasien) memberikan upah paling sedikit Rp. 25.000, sedangkan tukang pijat melakukan pemijatan selama 1 (satu) jam ada

kalanya lebih dari satu jam. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan hasil yang diperoleh tukang pijat. Terkait dengan profesi yang dilakukan tukang pijat memang banyak yang bersentuhan langsung dengan pasien, apalagi dalam praktik tukang pijat di Dusun Kroncong pasien hanya menggunakan gesper (kemben) saja, tanpa didampingi mahram atau saudaranya. Seharusnya mereka menyadari bahwa profesinya sangat sensitif.¹³ Dimana di Dusun Kroncong Desa Puworejo tersebut ada 8 (delapan) orang yang menerima jasa sebagai tukang pijat yaitu lima orang tukang pijat laki-laki dan tiga orang perempuan dengan mayoritas beragama islam. Dari lima tukang pijat laki-laki yang menerima jasa sebagai tukang pijat ada yang melakukan pekerjaan sampingan yaitu sebagai petani, buruh tani, satpam di pabrik gudang triplek, dan ada juga yang menjual jamu tradisional. Sedangkan sewa jasa tukang pijat perempuan ada yang melakukan pekerjaan sampingan sebagai menjual peyek, menjual tempe, dan pemilih barang bekas (rosok). Dalam sewa jasa tukang pijat lawan jenis ini ada yang menerima jasa untuk pasien datang langsung kerumah tukang pijat dan ada juga yang memanggil tukang pijat untuk datang kerumah pelanggan (pasien).¹⁴ Sehingga masyarakat di Dusun Kroncong Desa Puworejo cenderung menggunakan sewa jasa tukang pijat lawan jenis padahal di Dusun tersebut ada juga yang nerima sewa jasa tukang pijat sesama jenis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti di Dusun Kroncong Desa Puworejo Kecamatan Kandat karena adanya masyarakat yang melakukan praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis.¹⁵

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sampun, Tukang Pijat, di Dusun Kroncong, pada tanggal 8 Februari 2022.

¹⁴ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Sewa Jasa di Dusun Kroncong, 10 Februari 2022.

¹⁵ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Sewa Jasa di Dusun Kroncong, 11 Februari 2022.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui tinjauan dari sosiologi hukum islam terhadap praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Puworejo Kecamatan Kandat. Maka penulis tertarik memaparkannya dalam sebuah judul “**Praktik Sewa Jasa Tukang Pijat Lawan Jenis Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat ?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat.
2. Mendeskripsikan praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat perspektif sosiologi hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat muslim di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat dan seluruh masyarakat umumnya dalam konsep sewa jasa menurut hukum islam.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi lembaga perguruan tinggi

Agar referensi penelitian yang dilakukan serta hasil penelitian dapat menjadi wawasan keilmuan dan bermanfaat bagi orang lain.

b. Bagi peneliti

Untuk penulisan ini, peneliti diharapkan berguna sebagai penambah pengetahuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, agar bermanfaat bagi yang menfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat muslim Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Penulis menggunakan telaah pustaka atau penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Napsiani Napan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis (Studi di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah)”** Hasil penelitian yang diangkat oleh Napsiani Napan yaitu pelaksanaan usaha pijat lawan jenis di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah Kecamatan Cinangka yang dilakukan oleh tukang pijat untuk menolong yang merasakan pegal-pegal dan capek dalam perjalanan menuju tempat wisata Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah Kecamatan Cinangka. Pada upah pembayaran jasa usaha

pijat ditentukan sebelum pelayanan jasa pijat dilaksanakan. Adapun upah yang diberikan kepada jasa pijat berupa uang.¹⁶

Persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan usaha pijat lawan jenis. Perbedaan penelitian yang diangkat oleh Napsian Napan menggunakan pandangan hukum islam sedangkan sudut pandang saya menggunakan prespektif sosiologi hukum islam.

2. Skripsi Nur Anisa' Muslikhah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta yang berjudul **“Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)”** Hasil penelitian yang diangkat oleh Nur Anisa' Muslikhah yaitu faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon Polanharjo yaitu: faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan dan faktor informasi. Sedangkan dalam sosiologi hukum islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari hukum islam praktik jasa tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena menyerupai hukum menyambung rambut dan menimbulkan banyak kerugian yang bisa merusak kelopak mata dan merontokkan bulu mata asli.¹⁷

Persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama meninjau dari prespektif sosiologi hukum islam, sedangkan perbedaannya terletak dalam pembahasan penelitian yang digunakan oleh Nur Anisa' Muslikhah yaitu tentang

¹⁶ Napsiani Napan Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis (Studi di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah), *Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.

¹⁷ Nur Anisa' Muslikhah Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020), *Skripsi IAIN Surakarta*, 2020.

pemahaman muslimah terhadap jasa tanam bulu mata, sedangkan pada pembahasan penelitian penulis yang akan datang yaitu praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis.

3. Skripsi Eduwar Wahyu Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”** Hasil penelitian terdahulu adalah praktik pemberian upah tukang pijat tradisional yang terjadi di Desa Banjaran ialah dengan menggunakan dua jenis yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, jika menggunakan akad maka upahnya telah ditentukan oleh kedua belah pihak, sebaliknya apabila tidak menggunakan akad maka upahnya dibayarkan dengan sukarela.¹⁸

Persamaan dari penelitian diatas sama-sama menggunakan analisis data kualitatif. Perbedaan penelitian dengan penulis ini pada objek menganalisis tinjauan hukum islam terhadap profesi tukang pijat tradisional sedangkan peneliti menganalisis suatu objek dalam sudut pandang perspektif sosiologi hukum islam.

¹⁸ Eduwar Wahyu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran), *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.